



P U T U S A N

NOMOR 734/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULIONO Alias EBEG Bin SARNO ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Selorejo Kelurahan Sadartengah
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Handoyo, S.H., yang beralamat di Jalan Batok Raya No 38 Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Juli 2023 Nomor 734/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 31 Mei 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Primair

Bahwa ia terdakwa **SULIONO Als EBEG Bin SARNO** Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada saat saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P selaku anggota kepolisian resort Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kranggan Kota Mojokerto sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu dan pil dobel L kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P beserta tim dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib di dalam sebuah rumah kost yang terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dengan kode A dimasukkan kedalam plastik warna coklat bertuliskan ARNON yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,18 (duapuluh dua koma delapan belas) gram dengan kode B, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Camry yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang terdakwa simpan di samping kanan kamar kost, untuk 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L di simpan didalam almari kamar kost beserta 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru dengan CP 0857-4821-0722 pada saat



itu di pegang terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari MZ HOOO (DPO Kepolisian) kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah di ranjaukan terdakwa sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram atas perintah saudara MZ HOOO dengan rincian sebagai berikut ;
- Sebanyak 5 (lima) gram sekira pukul 17.00 wib saya meranjaukan didepan makam islam yang terletak di Dsn Jetis Ds banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto ;
- Sebanyak 2 (dua) gram sekira pukul 18.00 wib saya meranjaukan dipinggir jalan yang terletak di Link Kuwung Kec Kranggan Kota Mojokerto ;
- Sebanyak 5 (lima) gram sekira pukul 18.30 wib saya meranjaukan disamping alfamart depan terminal mojokerto yang terletak di Dsn Jokodayo Kec Mojoanyar Kab Mojokerto ;
- Sebanyak 3 (tiga) gram sekira pukul 19.00 wib saya meranjaukan di pinggir jembatan tropodo yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto ;
- Sebanyak 2 (dua) gram hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 15.30 wib di depan SMPN 5 KOTA MOJOKERTO yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto;
- Sebanyak 5 (lima) gram hari senin tanggal 23 januari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jembatan kunti yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00676/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si , Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S/ Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Tersangka Tersangka **SULIONO ALS EBEG BIN SARNO** dengan Nomor : 01547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 21.569 (duapuluh satu koma lima ratus enam puluh sembilan)gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Nomor : 01548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 4.841 (empat koma delapan ratus empat puluh satu) gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SULIONO Als EBEG Bin SARNO** Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah



kost yang terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada saat saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P selaku anggota kepolisian resort Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kranggan Kota Mojokerto sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu dan pil double L kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P beserta tim dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib di dalam sebuah rumah kost yang terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dengan kode A dimasukkan ke dalam plastik warna coklat bertuliskan ARNON yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram dengan kode B, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Camry yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang terdakwa simpan di samping kanan kamar kost, untuk 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L di simpan didalam almari



kamar kost beserta 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru dengan CP 0857-4821-0722 pada saat itu di pegang terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari MZ HOOO (DPO Kepolisian) kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah di ranjaukan terdakwa sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram atas perintah saudara MZ HOOO dengan rincian sebagai berikut ;
- Sebanyak 5 (lima) gram sekira pukul 17.00 wib saya meranjaukan didepan makam islam yang terletak di Dsn Jetis Ds banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto ;
- Sebanyak 2 (dua) gram sekira pukul 18.00 wib saya meranjaukan dipinggir jalan yang terletak di Link Kuwung Kec Kranggan Kota Mojokerto;
- Sebanyak 5 (lima) gram sekira pukul 18.30 wib saya meranjaukan disamping alfamart depan terminal mojokerto yang terletak di Dsn Jokodayo Kec Mojoanyar Kab Mojokerto ;
- Sebanyak 3 (tiga) gram sekira pukul 19.00 wib saya meranjaukan di pinggir jembatan tropodo yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto ;
- Sebanyak 2 (dua) gram hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 15.30 wib di depan SMPN 5 KOTA MOJOKERTO yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 5 (lima) gram hari senin tanggal 23 januari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jembatan kunti yang terletak di Dsn Mergelo Kec Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00676/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si , Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S/ Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Tersangka Tersangka **SULIONO ALS EBEG BIN SARNO** dengan Nomor : 01547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 21.569 (duapuluh satu koma lima ratus enam puluh sembilan)gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor : 01548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 4.841 (empat koma delapan ratus empat puluh satu) gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SULIONO Als EBEG Bin SARNO** Pada hari Seni
n tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost
yang terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, **dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat
kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) dan (2)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian
perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada saat saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI
NOVAN EKO P selaku anggota kepolisian resort Mojokerto mendapatkan in
formasi dari masyarakat bahwa di daerah Kranggan Kota Mojokerto sering
dilakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil dobel L kemudian informasi
tersebut ditindaklanjuti oleh saksi EKO BUDI SANTOSA, SH bersama SAK
SI NOVAN EKO P beserta tim dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Ja
nuari 2023 sekira pukul 20.15 wib di dalam sebuah rumah kost yang
terletak di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto saksi EKO
BUDI SANTOSA, SH bersama SAKSI NOVAN EKO P melakukan penangka
pan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti be
rupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 (lima
koma nol empat) gram dengan kode A dimasukkan kedalam plastik warna
coklat bertuliskan ARNON yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri t



terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram dengan kode B, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Camry yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang terdakwa simpan di samping kanan kamar kost, untuk 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L di simpan didalam almari kamar kost beserta 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru dengan CP 0857-4821-0722 pada saat itu di pegang terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. CAK MAT (DPO Kepolisian) dan terdakwa sudah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada yang membutuhkan ;
- Bahwa terdakwa dalam **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00675/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si , Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S/ Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Tersangka Tersangka **SULIONO ALS EBEG BIN SARNO** dengan Nomor : 01548/2023/NOF berupa 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir tablet warna puutih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 62.180 gram seperti



tersebut dalam I. Adalah benar tablet dengan bahn aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULIONO ALS EBEG BIN SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **SULIONO ALS EBEG BIN SARNO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 5,04 gram, dengan kode A ;
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 22,18 gram, dengan kode B ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih, isi 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L ;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertulisan ARNON ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru dengan CP 0857-4821-0722 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan akhir Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SULIONO Alias EBEG Bin SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menawarkan Menjual, dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan Dengan Sengaja**



Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”,
sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 5,04 gram, dengan kode A ;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 22,18 gram, dengan kode B ;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih, isi 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L ;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertulisan ARNON ;
 - Nomor Simcard 085748210722 ;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;



Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 31 Mei 2023 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 31 Mei 2023 Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena masih terlalu ringan dengan memperhatikan barang bukti dan modus Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 31 Mei 2023 Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, haruslah diubah sekedar mengenai



lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 31 Mei 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;



1. Menyatakan **Terdakwa SULIONO Alias EBEG Bin SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menawarkan Menjual, dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 5,04 gram, dengan kode A ;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 22,18 gram, dengan kode B ;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih, isi 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir pil double L ;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna coklat bertulisan ARNON ;
- Nomor Simcard 085748210722 ;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2023** oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 18 Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

ttd

Suhartanto, S.H., M.H

Panitera-pengganti

ttd

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Halaman 19 Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)